



SALINAN

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PERBAIKAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILU 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2024, maka perlu dibentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Perbaikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13); un Aceh Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ;
- KESATU : Membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon Anggota DPRK terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Nagan Raya, dan Kementerian Agama tingkat Kabupaten Nagan Raya;
- KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya;
  2. Menetapkan ayat dan surat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
  3. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
  4. Membuat daftar nilai Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk setiap Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya;
  5. Melaksanakan rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
  6. Membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
- KEEMPAT : Hasil penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembandingan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Andria Said



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU  
BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA  
PEMILU 2024

NAMA-NAMA TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PERBAIKAN  
CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PEMILU 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR/LEMBAGA
1	H. DRS. H. AMRAN HASAN	Ketua	LPTQ Kabupaten Nagan Raya
2	TGK. ANWAR HASYEM	Sekretaris	LPTQ Kabupaten Nagan Raya
3	TGK. JASMAN, S.HI	Anggota	KEMENAG Kabupaten Nagan Raya
4	TGK. M. USMAN	Anggota	LPTQ Kabupaten Nagan Raya
5	TGK. AMIRRIZAL	Anggota	MPU Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Banda aceh  
Pada Tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

